

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota

Itan Kekayaan Intelektual
dgip.go.id

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



No. SK : HKI-38.OT.02.02

Kementerian Hukum dan Hak

Persyaratan

Asasi Manusia / Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Fotokopi Kartu Tanda Identitas;
3. pasfoto terbaru sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 2x3 centimeter dan 7 (tujuh) lembar ukuran 3x4 centimeter;
4. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
5. Fotokopi sertifikat pelatihan konsultan kekayaan intelektual;
6. surat keterangan lulus ujian konsultan kekayaan intelektual;
7. keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 500;
8. surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pendaftaran konsultan kekayaan intelektual dapat dilakukan di universitas yang menyelenggarakan pelatihan konsultan kekayaan intelektual

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Daftar Calon Konsultan Kekayaan Intelektual

Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12940 152



dgip.go.id

b. Call Center : 152

c. Facebook : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Hak

d. Twitter : djki_indonesia Asasi Manusia / Direktorat

e. Instagram : djki.kemenkumham
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

f. Chat DJKI : www.dgip.go.id

g. Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual : pengaduan.dgip.go.id

h. Pengaduan, Pelayanan dan Informasi Kekayaan Intelektual: sipengadu.dgip.go.id